
ANALISIS HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

Hellen Sarita De Lima¹

¹Universitas Kristen Indonesia

hellendelima7@gmail.com

Abstract

This study analyzes trademark examination practices in Indonesia, focusing on legal protection responsibilities and substantive examiner oversight of trademark applications. The trademark protection system in Indonesia is regulated by Law Number 20 of 2016, while trademark registration procedures are regulated by Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016, which adopts the NICE international classification to determine product and/or service classes to ensure legal validity and certainty in the registration process. However, substantive examinations often rely on the examiner's subjective judgment, giving rise to various disputes and legal uncertainty. This study examines the importance of establishing regulations for the supervision of substantive examiners and improving their competence, including the use of AI-based technology. It is hoped that improvements to this system will strengthen legal protection and prevent trademark disputes in Indonesia.

Keywords: *Legal Protection, Substantive Trademark Application Supervision, Nice Classification System.*

Abstrak

Studi ini menganalisis praktik pemeriksaan merek dagang di Indonesia, dengan fokus pada tanggung jawab perlindungan hukum dan pengawasan substantif pemeriksa terhadap permohonan merek dagang. Sistem perlindungan merek dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sedangkan prosedur pendaftaran merek dagang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016, yang mengadopsi klasifikasi internasional NICE untuk menentukan kelas produk dan/atau jasa guna memastikan validitas dan kepastian hukum dalam proses pendaftaran. Namun, pemeriksaan substantif seringkali bergantung pada penilaian subjektif pemeriksa, sehingga menimbulkan berbagai sengketa dan ketidakpastian hukum. Studi ini mengkaji pentingnya penetapan regulasi untuk pengawasan pemeriksa substantif dan peningkatan kompetensi mereka, termasuk penggunaan teknologi berbasis AI. Diharapkan peningkatan sistem ini akan memperkuat perlindungan hukum dan mencegah sengketa merek dagang di Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pengawasan Substantif Permohonan Merek Dagang, Sistem Klasifikasi Nice.*

I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah: *tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.*¹ Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terdapat beberapa unsur dalam merek yaitu : (a) Tanda (b) Memiliki daya pembeda (c) Digunakan untuk perdagangan barang atau jasa. Selain itu, dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa merek meliputi:

Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)*.² Di negara-negara penganut hukum *Civil Law* termasuk di Indonesia, sistim perlindungan merek dilakukan dengan sistim *first to file*, dimana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memiliki hak atas merek tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016. Hal ini agar memberikan kepastian hukum berdasarkan status pendaftaran, bukan siapa yang pertama kali menggunakan merek secara fisik (*first to use*). Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya.³ Dengan demikian hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.⁴

Adapun yang dimaksud dengan merek terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat⁵.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi

² Inda Sari, Urgensi dan Fungsi Merek Dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Jurnal Ilmiah M-Progress, Vol.15, Nomor 1 Januari 2025. Hlm. 28.

³ Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵ Hukumonline.com, Kekayaan Intelektual; Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia, 21

Dengan demikian, sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang di pakai (*sign*) tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “*individualishing*” pada barang atau jasa yang bersangkutan.⁶ Menurut Philip Kotler (2009), *a brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors* atau “*Merek adalah nama, istilah, tanda, symbol atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjuak atau sekelompok penjual, serta membedakannya dari barang atau jasa milik pesaing*”.⁷

Merek terbagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut :⁸

a. Merek Dagang.

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

b. Merek Jasa.

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

c. Merek Kolektif.

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membeda dengan barang/atau jasa sejenis lainnya.

Pentingnya pendaftaran merek sebagai sebuah logo, simbol atau penamaan dari sebuah

⁶ Siti Marwiyah , Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal, Jurnal de Jure Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2011, Hlm.42.

⁷ Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Marketing Management, 13th ed. (*Upper Saddle River, NJ: Pearson Education,2009*) 274. Diakses dari internet pada Tanggal 24 Oktober 2025.

⁸ Legalitas.org, Mengenal Definisi, Jenis dan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 22 January 2025, <https://legalitas.org>. Diakses Pada Tanggal, 23 Oktober 2025.

bisnis atau usaha agar pengusaha mempunyai dasar hukum ketika *brand atau merek* usahanya disalah gunakan atau dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁹ Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek dari pemohon dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.¹⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh individu lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, antara lain: 1). Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, untuk mencegah terjadinya sengketa. 2). Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, misalnya melalui mekanisme peradilan.¹¹

Melihat fungsi dan tujuan dari pendaftaran merek yang diuraikan diatas semestinya apabila ditaati maka tidak akan terjadi sengketa tentang merek. Akan tetapi pada kenyataannya pendaftaran merek dengan mendapat hak eksklusif yang diberikan negara dalam waktu tertentu tersebut tidaklah menjamin bahwa merek yang terdaftar akan aman, tidak akan didaftarkan oleh orang lain dengan itikad tidak baik maupun dilanggar oleh pihak lain yang tanpa ijin dari pemilik. Selanjutnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa memiliki subseksi yang dapat membantu pemegang hak istimewa merek dalam melakukan pengawasan, yaitu bagian pencegahan dan bagian pemantauan, dimana seksi pencegahan berfungsi untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran merek atau kekayaan intelektual lainnya, sedangkan seksi pemantauan berfungsi untuk melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha yang diharapkan dapat memberikan input kepada para pemilik merek atau kekayaan intelektual lainnya dalam melindungi produknya. Ternyata upaya pengawasan maupun monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak memiliki kekuatan hukum dalam melindungi produk pemilik merek terdaftar, karena padahal

⁹ Erniwati, *Haruskah Daftar Merek? Simak Pentingnya Daftar Merek untuk Melindungi Brand Usaha Anda*, Kabar Kantor Wilayah, Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum-Nusa Tenggara Barat, Berita Utama, 13 February 2023. (diakses 24 Oktober 2025)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 pasal 35 ayat (1) dan (2).

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983) (dikutip dari Daffa Arya Paryoga , dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol 2 nomor 2, 2023).

pelaksanaan dilapangannya masih banyak permasalahan merek seperti sengketa pelanggaran hak merek terdaftar di Indonesia yang kemudian diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, seperti contoh penyelesaian sengketa merek dagang ke Pengadilan Niaga salah satunya adalah sengketa Merek *Dagang Geprek Benu* yang digunakan Perusahaan Ruben Onsu yaitu PT. Onsu Pangan Perkasa, yang kemudian menggugat PT. Ayam Geprek Benny Sunjono. Gugatan ini terkait Hak Kekayaan Intelektual merek Benu yang tercatat dengan Nomor Perkara : 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menolak gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu dan menyatakan merek *I am Geprek Benu* dipegang PT. Ayam Geprek Benny Sujono milik pengusaha Yangcent dan Stefani Livinus.¹²

Contoh penyelesaian sengketa kasus merek lainnya adalah Kasus Persamaan Merek Poskota dan Poskotaco, dalam Gugatan Perdata Nomor: 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst). Keduanya bergerak dibidang media dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual. Poskota milik dari PT. Media Antarkota Jaya dan Poskotaco milik PT. Media Suara Millennial. PT Media Antarkota Jaya menggugat PT. Media Suara Millennial dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi geografis untuk melakukan pembatalan nama Poskotaco dari merek dagang mereka. Pihak Poskota beralasan bahwa merek Poskotaco memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek Poskota untuk jasa sejenis. Media online Poskotaco diduga memiliki itikad tidak baik dan merupakan salah satu bentuk persaingan curang. Penggugat telah mendaftarkan nama tersebut sejak 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000875516 kelas 16 untuk jenis media cetak. Kemudian pada tahun 2020 PT. Media Antarkota Jaya mengajukan permohonan pendaftaran merek Poskota dan Poskota.Co.Id kelas jasa 41 untuk jenis jasa berita online namun ditolak karena terdapat nama merek yang sama yaitu Poskotaco dengan nomor pendaftaran IDM00890434 kelas jasa 41 untuk jenis berita online karena dapat menimbulkan kekeliruan di masyarakat luas dan mengira media online Poskotaco memiliki hubungan atau seakan-akan merek tersebut merupakan bagian dari Poskota yang telah lebih dulu dikenal masyarakat.¹³

¹² Chaterine Angelica, Gunardi lie, Moody Rizqy Syailendra, *Sengketa Hak Merek Dagang GREPEK BENSU Melawan I AM GREPEK BENSU*, E-Journal Universitas Tarumanegara, Vol.1 No. 1 (2021).

¹³ Rahman A.N dan Mahmudah S, jurnal “ *Tinjauan Yuridis Kasus Persamaan Merek Poskota dan Poskotaco* ”,

Berdasarkan penelitian terdahulu atas putusan pengadilan tata niaga terhadap sengketa persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya lebih kepada pendaftar yang pertama mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Maka penelitian ini akan mengkaji tentang tanggung jawab pengawasan pendaftaran merek yang berfokus kepada pemeriksa substantif terhadap pendaftaran merek di Indonesia, terutama terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang didaftarkan pada kelas berbeda (NICE). Klasifikasi Merek Nice adalah sistem yang membedakan merek berdasarkan fungsi dan jenis produksi barang atau jasa yang ditawarkan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek terdaftar?
2. Bagaimana Peran Pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan dan tanggung jawab pemeriksa substantif untuk mencegah terjadinya sengketa Merek terdaftar di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Menurut Aarce Tehupeior, Metode Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dengan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. pendekatan penelitian yang menelaah hukum sebagai sistem norma tertulis (law-in-books) yaitu peraturan perundang-undangan, aspek/asas doktrinal, keputusan yudisial dan doktrin ilmiah dengan tujuan menafsirkan, menguraikan koherensi antar norma, mengungkapkan kekosongan atau kontradiksi norma, serta merumuskan solusi normatif.¹⁴

Pendapat ini seperti yang ditulis oleh Sudikno Mertokusumo, objek ilmu hukum adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum yang tampaknya bercampur aduk merupakan chaos: tidak terbilang banyaknya peraturan perundang-undangn

Tahun 2023

¹⁴ Aarce Tehupeior, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI Press, 2021

yang dikelyarkan setiap tahunnta. Ilmu hukum (normatif) tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang chaos atau mass of rules tetapi melihatnya sebagai suatu “ Structure whole of *system*” atau struktur dari seluruh sistem.¹⁵ Dengan demikian penelitian ini fokus pada analisis tekstual, sistematik dan teologis terhadap sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan bagi perlindungan hak atas merek terdaftar. Peneliti akan menganalisa melalui sumber bahan hukum antara lain bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016, Selanjutnya bahan hukum sekunder berupa artikel dan jurnal ilmiah, makalah atau laporan Penelitian dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari: Kamus dan Ensiklopedia Hukum, Sosial Media, dan internet. Pada akhirnya teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum tersebut yaitu melalui studi dokumen (*library research*). Sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan norma hukum yang berkaitan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejauhmana Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Negara Kepada Pemilik Merek Terdaftar?

Di Indonesia perlindungan terhadap merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan pelaksanaannya di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Undang-Undang Merek dan Indikasi geografis ini lahir karena desakan Amerika terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk melindungi merek-merek yang dimiliki warga negara Amerika, terutama dalam perlindungan merek terkenal Amerika¹⁶. Untuk memberi kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar maka digunakan klasifikasi NICE yang merupakan sistem klasifikasi internasional yang mengelompokan barang dan jasa kedalam 45 kelas terdiri dari kelas produk dan jasa. Klasifikasi NICE ini diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1957. Sistem kelas ini berhasil diwujudkan melalui kesepakatan berupa perjanjian guna pengelompokan kelas merek.¹⁷ Indonesia sudah

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, op.cit.hlm 115 (dikutip dari Tehupeiori .A, “bahan Ajar Metode Penelitian Hukum”, Universitas Kristen Indonesia, 2021, hlm 55).

¹⁶ Soedjono Dirjosisworo, Lo.cit, hlm 7 (dikutip dari: Sultan Aldiansyah Abdullah, Fakultas Hukum, 2020).

¹⁷ Mebiso.com, Mengenal NICE Classification, Fungsi dan Cara Menentukan, 12 Oktober 2024 (diakses pada 23

menggunakan sistem NICE akan tetapi baru disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2023 tentang Pengesahan *NICE Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* atau Persetujuan Nice mengenai klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek.¹⁸

Perjanjian seperti TRIPs (*Agreement on Trade -Related Aspect of Intellectual Property Rights*), Konvensi Paris dan WIPO telah mempengaruhi perkembangan dari Undang-Undang Merek di Indonesia. TRIPs pasal 1 menerangkan bahwa merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan harus dilindungi dengan prinsip dasar yaitu:

- a. Perlakuan sama (*nasional treatment*) terhadap semua warga negara
- b. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu
- c. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.¹⁹

Adapun perlindungan merek bertujuan untuk memastikan bahwa si pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek yang di daftarkan sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah orang lain menggunakan merek tersebut tanpa ijin.²⁰ Pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1). Pasal 3 tentang Persyaratan dan Tata cara untuk mendaftarkan merek harus memenuhi syarat permohonan.
- 2). Pasal 4 ayat (1) menyatakan Permohonan yang telah lengkap akan diberi tanggal penerimaan ayat (2) menyatakan Menteri mengumumkan Permohonan pada ayat (1) dalam berita acara resmi merek.
- 3). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dilakukan secara Elektronik; atau non-elektronik.
- 4). Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam permohonan. ilakukan Pemeriksaan Substantif oleh

Oktober 2025).

¹⁸ setneg.go.id. Indonesia Mengesahkan Persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek, Kementerian Sekretariat Negara, 02 Mei 2023. (diakses pada 25 Oktober 2025).

¹⁹ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek* (Bandung: Yrama Widya,2002) hlm 11. (dikutip dari : Sultan Aldiansyah Abdullah, Fakultas Hukum, 2020. Repository.ubharajaya.ac.id

²⁰ R. Rahaditya dkk, *Tinjauan Yuridis Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH),2023. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/jsh>

Pemeriksa.

- 5). Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (Seratus Lima Puluh) hari.

Pemeriksaan substantif merupakan proses evaluasi mendalam yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang bertujuan untuk menilai apakah permohonan merek memenuhi syarat hukum untuk didaftarkan, seperti: tidak melanggar norma hukum, moral, dan tidak berkonflik dengan merek lain yang sudah terdaftar.²¹

Selanjutnya dalam pemeriksaan substantif, ada beberapa aspek utama yang menjadi fokus antara lain:

1. **Kesamaan atau kemiripan dengan merek lain:** Merek yang diajukan tidak boleh identik atau memiliki kesamaan mencolok dengan merek lain yang sudah terdaftar untuk kelas barang atau jasa yang sama.
2. **Deskriptif :** Merek tidak boleh menggunakan kata atau istilah yang bersifat deskriptif secara umum, seperti “Manis” untuk produk gula.
3. **Melanggar Norma Hukum :** Merek tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum, moralitas, atau ketertiban umum.
4. **Keunikan dan Kekhasan :** Merek harus memiliki ciri khas yang membedakan dari merek lain.²²

Menurut Bernard Nainggolan, Pemeriksaan Substantif seharusnya dilakukan secara menyeluruh baik dari aspek visual, fonetik, maupun konseptual, karena kesamaan dalam salah satu unsur tersebut dapat menimbulkan kebingungan konsumen. Hasil dari pemeriksaan substantif dapat berupa:

1. **Disetujui :** Jika merek dinilai memenuhi semua persyaratan, maka permohonan akan diterima dan merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek untuk masa pengumuman.
2. **Ditolak :** Jika Merek tidak memenuhi kriteria, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

²¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementrian Hukum R.I. <http://dgip.go.id>.

²² IZIN.co.id, Pemeriksaan Substantif Merek : Pengertian dan Manfaatnya, 16 Januari 2025 (diakses pada 23 Oktober 2025).

(DJKI) akan mengeluarkan pemberitahuan penolakan. Pemohon dapat mengajukan keberatan atau banding atas keputusan ini.²³

Pemeriksaan substantif menggunakan sistem *NICE Classification* yang membagi barang dan jasa kedalam kelas merek yang terdiri atas 45 kelas yaitu 1 – 34 adalah kelas produk dan 35 – 45 adalah kelas Jasa.²⁴ Sistem ini dikembangkan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan digunakan secara global untuk memudahkan pengelolaan serta perlindungan merek. Dengan demikian, saat mendaftarkan merek, pemohon wajib mencantumkan kelas barang atau jasa serta uraian dalam permohonannya, sebab penentuan klasifikasi barang dan jasa memiliki 4 (empat) fungsi dan tujuan : *Pertama*, sebagai salah satu tanda untuk membedakan tipe pengajuan Permohonan merek; *kedua*, untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa lainnya; *ketiga*, sebagai salah satu wujud dasar itikat baik pemohon dalam pengajuan permohonan yang menyesuaikan dengan produksi nyata; dan *keempat*, merupakan perlindungan hanya untuk jenis barang atau jasa terdaftar pada sertifikat merek.²⁵

Dalam praktik klasifikasi Nice tidak bersifat mutlak dalam menentukan perbedaan merek karena pemeriksa Substantif tidak boleh hanya bergantung pada perbedaan kelas, tetapi harus menilai hubungan fungsional dan pasar antar merek, seperti contoh: Merek “ *Darwin Yacht Ambon Yacht Race & Rally* (kelas 41- Jasa event olahraga) sebagai suatu penamaan *Darwin Ambon Yacht Race & Rally* (DAYR) dengan nomor pendaftaran: IDM000532872 dan Merek “*Spice Island Darwin Ambon Yacht Race*” (kelas 25- Produk Pakaian /Merchandise), dengan translasi: *Spice Island Darwin Ambon Yacht Race* sebuah penamaan Kompetisi Perahu Layar dari Kota Darwin (Australia) ke Kota Ambon (Indonesia) pulau rempah-rempahan (julukan Kepulauan Maluku) dengan nomor pendaftaran: D002017017682.²⁶ Walaupun terdaftar pada kelas yang berbeda, akan tetapi secara visual terdapat persamaan unsur dominan yang paling menonjol pada Darwin Ambon Yacht Race, begitu juga terhadap fonetik kedua merek tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan, dan secara konseptual keduanya mengarah pada

²³ Bernard Nainggolan, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum Merek di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia group, 2022

²⁴ IPINDO, *Konsultansi KI terdaftar pada DJKI-Kementrian Hukum dan HAM R.I. 2011*. (diakses pada 23 Oktober 2025).

²⁵ *Hukum online.com*, *Bagaimana Cara Menentukan Klasifikasi Barang dan Jasa di Pendaftaran Merek*, 10 Pebruari 2023 (diakses pada 25 Oktober 2025)

²⁶ Website: <http://dgip.go.id> (diakses pada 23 Oktober 2025).

kegiatan yang sama, sehingga sangat identik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek tersebut diatas memiliki kesamaan pada pokoknya dan juga memiliki hubungan komersial, misalnya pakaian sebagai bagian dari kegiatan promosi event. Selain itu, mengutip dari Putusan Mahkamah Agung nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 menyatakan bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki:

- a). persamaan bentuk (*similarity of form*)
- b). persamaan komposisi (*similarity of composition*)
- c). persamaan kombinasi (*similarity of combination*)
- d). persamaan unsur elemen (*similarity of elements*)
- e). persamaan bunyi (sound similarity)
- f). persamaan ucapan (phonetic similarity)
- g). persamaan penampilan (*similarity of appearance*).²⁷

Sebenarnya manfaat Pemeriksaan Substantif Merek yang sangat penting adalah merupakan langkah preventif terhadap potensi sengketa dikemudian hari, seperti:

- a. **Mencegah konflik hukum** : memastikan bahwa merek yang diajukan tidak memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar untuk mencegah sengketa merek dimasa depan dan menjaga reputasi bisnis.
- b. **Menjamin Hak Eksklusif** : memastikan bahwa pemohon adalah satu-satunya pemilik hak atas merek tersebut, sehingga mencegah pihak lain menggunakannya secara illegal.
- c. **Mematuhi Peraturan yang Berlaku** : memastikan Merek tidak melanggar hukum, norma moral, atau ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.
- d. **Memperkuat Posisi Bisnis** : Merek yang terdaftar dan lolos pemeriksaan akan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan legalitas.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan pemeriksaan substantif semestinya untuk memberikan perlindungan hukum bagi merek terdaftar agar dapat terwujud sesuai norma hukum. Akan tetapi pada tataran implementasinya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Hal

²⁷ Hukum online.com. Arti Persamaan pada Pokoknya dalam UUMerek dan Indikasi Geografis.2020. (diakses 25 Oktober 2025).

²⁸ ibid

ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus sengketa merek terdaftar baik yang digugat secara perdata maupun pidana. Fenomena ini menandakan perlindungan hukum masih belum memberi kepastian hukum bagi pemilik terdaftar yang beritikad baik. Dalam pemeriksaan substantif di Indonesia sekalipun telah dilengkapi dengan modul yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun para pemeriksa eknis pemeriksaan tidak memiliki sistem pengawasan ketat selain itu pemeriksa masih mengandalkan analisis substansinya secara manual meskipun telah memiliki akses database online sehingga analisis kemiripan substantif (persamaan pada pokoknya) sangat bergantung pada *judgement* atau keputusan dan pengalaman pemeriksa. Hal ini sangat berpotensi subyektif. Berbeda dengan di negara Jepang (*Jepang Patent Office-JPO*), berfokus pada kepatuhan Undang-Undang Merek Dagang Jepang, memastikan merek tidak menyesatkan, tidak membingungkan konsumen (*first to file system*), dan menggunakan data pembanding (*prior art*) untuk menolak atau menyetujui pendaftaran, dengan pemeriksaan mendalam untuk memastikan keunikan merek sebelum diberikan hak eksklusif, mirip dengan sistem di Indonesia tetapi dengan standar yang diberlakukan di Jepang menggunakan sistem tinjauan internal dan eksternal yang ketat melalui:

- (1). Unit Quantity Assurance: Memiliki unit internal yang secara rutin meninjau dan memastikan konsisten serta kualitas keputusan pemeriksa.
- (2). Sistem Pelatihan berkelanjutan : Pelatihan intensif bagi pemeriksa baru dan pelatihan penyegaran untuk pemeriksa berpengalaman agar selalu update dengan yurisprudensi terbaru dan standar pemeriksaan.²⁹

Dengan demikian, standar teknis pemeriksaan substantif di Indonesia belum memadai karena masih mengandalkan keputusan individu pemeriksa, padahal pemeriksaan substantif adalah tahapan penentuan merek dapat didaftarkan atau ditolak. Untuk itu semestinya memiliki standar teknis pemeriksaan yang ketat untuk menghindari subjektifitas pemeriksa. Undang-Undang Nomor 67 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran merek, tidak mengatur sistem pengawasan terhadap pemeriksaan substantif. Padahal pengawasan terhadap pemeriksa substantif seharusnya merupakan bagian penting dari pendaftaran merek. Untuk itu, dengan tidak adanya aturan tentang pengawasan terhadap pemeriksa substantif, maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau

²⁹ En.wikipedia. Japanese trademark law.(diakses 20 Oktober 2025).

sama pada keseluruhan itu disebabkan karena unsur ketidak pahaman dan kesengajaan yang dilakukan pemeriksa Substantif?

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik terdaftar karena hak eksklusif yang diberikan dapat dimiliki lebih dari satu pemilik.

B. Peran Pemerintah Dalam Memperkuat Tanggung Jawab dan Pengawasan Pendaftaran Merek di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memegang peranan penting dalam menjamin keabsahan dan keadilan sistem pendaftaran termasuk pengawasan terhadap pemeriksaan administratif dan substantif terhadap setiap permohonan pendaftaran merek. Pemeriksa merek adalah sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek.³⁰ Pemeriksaan dilakukan sesuai kebijakan dan pedoman pemeriksaan yang berupaya mencegah terdaptarnya merek yang dapat menimbulkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah dahulu terdaftar (pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016). Akan tetapi dalam praktiknya, banyak kasus-kasus sengketa merek terdaftar baik yang digugat secara perdata maupun pidana yang menandakan perlindungan hukum masih belum memberi kepastian hukum bagi pemilik terdaftar yang beritikad baik karena Pemilik merek terdaftar yang telah memiliki hak eksklusif tidaklah menjamin keamanan karena dalam praktik tidak jarang terjadi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan sertifikat hak atas merek, walaupun merek tersebut telah terdaftar sebelumnya, sehingga ditemukan dua pemilik hak atas merek yang sama. Hal ini adalah merupakan kendala Pemeriksa Substantif karena pedoman pada syarat pemeriksaan ternyata dilanggar sehingga dari sisi profesinya dianggap tidak kredibel atau karena ada sesuatu unsur sebab yang menimbulkan kesengajaan sehingga membuat keputusan yang subyektif atas pendaftaran merek yang terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Untuk hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya mencari solusi demi kepentingan perlindungan hukum terhadap pemilik merek. Pemeriksa Substantif harus di awasi secara ketat dan diberi

³⁰ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, pasal 1 nomor:20.

sangsi apabila terdapat unsur kesengajaan yang melanggar kode etik sebagai pemeriksa atas nama pemerintah. Erniwati mengatakan pentingnya pendaftaran merek sebagai sebuah logo, simbol atau penamaan dari sebuah bisnis atau usaha agar pengusaha mempunyai dasar hukum ketika *brand atau merek* usahanya disalah gunakan atau dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab³¹, bukan sebaliknya karena keputusan pemeriksa substantif yang tidak sesuai dengan petunjuk pemeriksaan permohonan merek yang didaftarkan yang sesuai dengan norma hukum. Selain itu, Philip Kotler mengatakan Merek adalah tanda, simbol atau desain, atau kombinasi dari semua ini yang mengidentifikasi pembuat atau penjual produk atau layanan. Konsumen memandang merek sebagai bagian penting dari suatu produk, dan merek dapat menambah nilai pembelian konsumen.³² Hal ini menggambarkan bahwa sengketa merek bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi dan kepercayaan pasar. Dalam prespektif teori hukum ekonomi menurut Richard Posner, penguatan tanggung jawab pemeriksa substantif akan menciptakan efisiensi pasar karena mengurangi biaya sosial akibat sengketa.³³ Dengan demikian pentingnya diatur tentang tanggung jawab pemeriksa substantif yang diangkat oleh Menteri harus kredibel dan akuntabel serta diawasi secara ketat. Ketiadaan pengaturan ini melemahkan akuntabilitas kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Menurut Sudikno Mertokusumo, fungsi hukum yang ideal adalah menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat.³⁴ maka pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal terhadap kinerja pemeriksa substantif yang dalam hal ini peneliti sependapat dengan pendapat A.P. Utomo dalam *“Analisis Kelemahan Pemeriksaan Substantif Merek”*,³⁵ sebagai berikut:

- 1) Untuk memastikan konstistensi hasil pemeriksaan, maka perlu membuat Standarisasi Pedoman Pemeriksa (*Examination Guidelines*): Pemerintah dapat menyusun pedoman pemeriksaan yang lebih detail dan konsisten, mencakup kriteria kemiripan visual, fonetik,

³¹ Erniwati, Haruskah Daftar Merek? Simak Pentingnya Daftar Merek untuk Melindungi Brand Usaha Anda, Kabar Kantor Wilayah, Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum-Nusa Tenggara Barat, Berita Utama, 13 February 2023. (diakses 24 Oktober 2025)

³² Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, "Marketing Management" edisi ke-13, penerbit: Pearcon education, 2009.

³³ Richard Posner, *Economic Analysis of Law*, Penerbit: The University of Chicago Press, edisi Pertama, 1973. Website: <https://press.uchicago.edu>

³⁴ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar". Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 2014. Hlm. 10-11

³⁵ Utomo, A.P, "Analisis Kelemahan Pemeriksaan Substantif dalam Proses Pendaftaran Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol.51, No.3 (2021), hlm 625-642

dan konseptual suatu merek. Standar yang jelas akan mengurangi subyektivitas pemeriksa dan meningkatkan konsistensi hasil pemeriksaan.

- 2) Dalam upaya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pemeriksa substantif : Pemerintah perlu melaksanakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan skill dan pengalaman pemeriksa tentang perkembangan hukum internasional, trademark examination practices, dan penggunaan sistem klasifikasi Nice yang akurat. Hal ini penting agar hasil pemeriksaan tidak hanya administratif, tetapi juga berdasar pada pemahaman pasar. 3). Integrasi Sistem Teknologi dan Database Global yang berbasis AI (Artificial Intelligence). Sistem teknologi ini dapat mendeteksi kemiripan merek secara global, terutama bagi merek asing yang telah terdaftar di yuridiksi lain. Langkah ini sejalan dengan prinsip keterbukann dan adaptasi terhadap era digital.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016. Untuk memberi kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar maka di gunakan klasifikasi NICE yang merupakan sistem klasifikasi internasional yang mengelompokan barang dan jasa kedalam 45 kelas terdiri dari kelas produk dan jasa. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memegang peranan sentral dalam menjamin keabsahan dan keadilan sistem pendaftaran merek di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertanggung jawab melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan pendaftaran merek. Pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga kuratif. Hal tersebut dilakukan guna memperkuat sistem pengawasan internal, penguatan regulasi, optimalisasi peran otoritas dan peningkatan transparansi proses pendaftaran untuk mencapai sistem perlindungan merek yang lebih efektif dan berkeadilan serta merupakan bentuk Tanggung Jawab atas Pengawasan Pendaftaran Merek di Indonesia.

Sebagai upaya dalam mencegah terjadi kasus-kasus pendaftaran merek maka direkomendasikan agar Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu

menerapkan mekanisme audit internal untuk mengawasi potensi kelalaian atau konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan substantif. Tanggung jawab profesional pemeriksa substantif harus diatur dalam kode etik atau peraturan menteri yang menegaskan sanksi terhadap pelanggaran prosedural. Sebagai saran, Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan tanggung jawab pemeriksa substantif untuk mencegah sengketa merek melalui ; Standarisasi pedoman pemeriksaan; Peningkatan kompetensi dan akuntabilitas pemeriksa; Pemanfaatan teknologi pemeriksaan global; dan Penguatan mekanisme keberatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Miru, “Hukum Merek – Cara Mudah Memahami Undang-Undang Merek”, Penerbit: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- A.Tehupeiory, “Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum”, Penerbit: UKI Press, 2021. ISBN:978-623-8012-51-0
- B. Nainggolan, “Hukum Kekayaan Intelektual dan Perlindungan hukum Merek di Era Digital”, Penerbit: Jakarta : Prenadamedia group, 2022.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), “*Pedoman Pemeriksaan Substantif Merek*”, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).
- S. Mertokusumo, “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar”, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Ibid (Sudikno Mertokusumo, op.cit.hlm 115 (dikutip dari Tehupeiory .A, “bahan Ajar Metode Penelitian Hukum”, Universitas Kristen Indonesia, 2021, hlm 55).
- S. Dirjosisworo, Lo.cit. hlm 7(dikutip dari: Sultan Aldiansyah Abdullah, Fakultas Hukum, 2020).
- S. Sembiring, *Prosedur dan Tata cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek* (Bandung: Yrama Widya,2002) hlm 11. (dikutip dari : Sultan Aldiansyah Abdullah, Fakultas Hukum, 2020. Repository.ubharajaya.ac.id
- F. Ranti dan S. Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Ekonomi*, 2021.
- R. Posner, “Economic Analysis of Law”, Penerbit: The University of Chicago Press, edisi Pertama, 1973. Available: <https://press.uchicago.edu>
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023, tentang pengesahan Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for Purposes of the Registration of Marks (persetujuan Nice mengenai Klasifikasi atas Barang dan Jasa untuk tujuan pendaftaran).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Arifin Zaenal, and Iqbal Muhammad, (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, Jurnal Ius Constitendum. Vol 5, No:1(2020). *p-ISSN* :2541-2345, *e-ISSN* 2580 8842. (diakses pada 24 Oktober 2025).

A.N. Rahman dan S.Mahmudah jurnal “*Tinjauan Yuridis Kasus Persamaan Merek Poskota dan Poskotaco*”, Tahun 2023. DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2494

C. Angelica, Gunardi lie, Moody Rizqy Syailendra, Sengketa Hak Merek Dagang GREPEK BENSU Melawan I AM GREPEK BENSU, E-Journal Universitas Tarumanegara, Vol.1 No. 1 (2021). DOI: <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.16381>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum R.I. <http://dgip.go.id>.

En.wikipedia. Japanese trademark law.(diakses 20 Oktober 2025).

Erniwati, “Haruskah Daftar Merek? Simak Pentingnya Daftar Merek untuk Melindungi Brand Usaha Anda”, Kabar Kantor Wilayah, Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum-Nusa Tenggara Barat, Berita Utama, 13 February 2023.(diakses 24 Oktober 2025).

Erlina B, Analisis Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Merek, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 1, 2013. DOI: <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v8i1.129>

F.N.Hediati, Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek, Jurnal Suara Hukum, Vol. 2. 2020, DOI: <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p234-257>

Hukum online.com, Bagaimana Cara Menentukan Klasifikasi Barang Jasa di Pendaftaran Merek, 10 Februari 2023. (diakses pada 25 Oktober 2025) Website://dgip.go.id (diakses pada 23 Oktober 2025).

Hukumonline.com, Kekayaan Intelektual; Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia, 21 Maret 2019. (diakses 24 Oktober 2025).

Hukum online.com. Arti Persamaan pada Pokoknya dalam UUMerek dan Indikasi Geografis.2020. (diakses 25 Oktober 2025).

- Inda Sari, Urgensi dan Fungsi Merek Dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol.15, Nomor 1 Januari 2025.
- IPINDO, Konsultan KI terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham Republik Indonesia, 2011. (diakses pada 23 Oktober 2025).
- IZIN.co.id, *Pemeriksaan Substantif Merek : Pengertian dan Manfaatnya*, 16 Januari 2025 (diakses pada 23 Oktober 2025).
- J.Utrecht, "Trademark Examination Practices". The Hague: International Intellectual Property Law Review, 2020.
- Legalitas.org, Mengenal Definisi, Jenis dan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 22 January 2025, <https://legalitas.org>. Diakses Pada Tanggal, 23 Oktober 2025.
- Mali Hertati Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek, Universitas Dharmawangsa: Jurnal Warta Vol: 56, No.18. Tahun 2018.
- Mebiso.com, Mengenal NICE Classification, Fungsi dan Cara Menentukan, 12 Oktober 2024 (diakses pada 23 Oktober 2025).
- Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 13th ed. (Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2009) 274. Diakses dari internet pada Tanggal 24 Oktober 2025.
- R. Rahaditya dkk, *Tinjauan Yuridis Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual*. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 2023. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/jsh>
- Siti Marwiyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal, *Jurnal de Jure Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2011.
- setneg.go.id. Indonesia Mengesahkan Persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek, Kementerian Sekretariat Negara, 02 Mei 2023. (diakses pada 25 Oktober 2025).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983) dikutip dari: Daffa Arya Prayoga, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 2, 2023.
- Utomo, A.P, "Analisis Kelemahan Pemeriksaan Substantif dalam Proses Pendaftaran Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol.51, No.3 (2021), hlm 625-642
- Yoghie A, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah AI

Mursalah, Jurnal Aktualia, Vol. 3 No. 1. 2020, hal. 416 - 427.